



PUTUSAN

No. 33 PK/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **ARMIN SAPIDING bin AHMAR SAPIDING;**
Tempat lahir : Enrekang ;
Umur/tanggal lahir : 52 tahun/19 Desember 1958;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Cenderawasih/Cenderawasih Square
Blok A8 Makassar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Bank BRI Cabang Panakkukang
Makassar ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Makassar sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa ARMIN SAPIDING sebagai Asisten Manajer Operasional pada Bank BRI Cabang Panakkukang Makassar, bersama-sama dengan Lk. ANDY GUCCI (masih dalam status DPO), Lk. JUNAEDY (masih dalam status DPO), saksi JACKY SAMMAN dan saksi AHMAD HUZAIRIN yang penuntutannya masing-masing dilakukan secara terpisah, pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2011 sekitar pukul 18.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Bank BRI Cabang Panakkukang Jalan Boulevard Makassar atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No. 33 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2011 sekitar pukul 11.00 WIB, saksi AHMAD HUZAIRIN bersama dengan saksi AGUS DWI yang memposisikan diri seolah-olah sebagai wakil dari beneficial owner (pihak yang memiliki uang) mendatangi saksi JACKY SAMMAN sebagai Karyawan Pedagang Valuta Asing Non Bank yang bernama INDOSAVE yang beralamat di Jalan Kemang Raya No. 3-5 Jakarta Selatan dengan tujuan untuk membeli dolar dalam jumlah yang besar sekitar USD\$ 2.000.000 (dua juta dollar), dan oleh saksi JACKY SAMMAN menyanggupi dengan menawarkan pembelian dollar sejumlah USD\$ 2.000.000 (dua juta dollar) tersebut dengan harga Rp.9.500,- (sembilan ribu lima ratus rupiah) per dollar, padahal diketahui oleh saksi JACKY SAMMAN, saksi AHMAD HUZAIRIN dan saksi AGUS DWI bahwa kurs dollar pada waktu itu adalah sebesar Rp.9.060,- (sembilan ribu enam puluh rupiah) per dollar yang kemudian disepakati pembelian dollar sejumlah USD\$ 2.000.000,(dua juta dollar) dengan harga Rp.9.500,- (sembilan ribu lima ratus rupiah) per dollarnya ;
- Bahwa selanjutnya dalam melaksanakan kegiatan jual bell dollar tersebut, saksi JACKY SAMMAN menyampaikan kepada saksi AHMAD HUZAIRIN dan saksi AGUS DWI untuk melakukan RTGS (transfer antar bank yang berbeda) ke rekening Perusahaan Pedagang Valuta Asing INDOSAVE pada Bank Muamalat, namun hal tersebut ditolak oleh saksi AGUS DWI dengan alasan takut bermasalah di Bank Indonesia, kemudian saksi AGUS DWI menyampaikan bahwa hanya bisa melakukan transfer pada Bank BRI saja meminta untuk dilakukan transfer pada rekening yang terdapat di Bank BRI karena dana yang akan ditukarkan dengan mata uang dollar tersebut berada di rekening pada Bank BRI, selanjutnya atas penyampaian saksi AGUS DWI tersebut, saksi JACKY SAMMAN kemudian menghubungi saksi LILIK KELANA PUTRI selaku pemilik Perusahaan Pedagang Valuta Asing INDOSAVE dan menyampaikan bahwa ada calon nasabah yang ingin membeli mata uang dollar sejumlah USD\$ 2.000.000 (dua juta dollar) yang meminta untuk mentransfer dana yang akan ditukarkan tersebut pada rekening yang terdapat pada Bank BRI, lalu oleh saksi LILIK KELANA PUTRI kemudian menyampaikan kepada saksi JACKY SAMMAN untuk memberikan rekening Bank BRI dengan nomor rekening 053201001813506 milik saksi LILIK KELANA PUTRI sebagai tempat untuk menerima transfer dana yang akan ditukarkan kepada saksi AHMAD HUZAIRIN dan saksi AGUS DWI, dimana dalam pemberian nomor rekening tersebut saksi JACKY SAMMAN dan saksi LILIK KELANA PUTRI sama sekali tidak meminta informasi

Hal. 2 dari 25 hal. Put. No. 33 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai identitas dari beneficial owner dan surat penunjukkan atau surat kuasa atau bentuk lain yang menunjukkan bahwa saksi AHMAD HUZAIRIN dan saksi AGUS DWI memiliki hukum dengan beneficial owner (pemilik uang);

- Bahwa setelah saksi AHMAD HUZAIRIN dan saksi AGUS DWI menerima nomor rekening milik saksi LILIK KELANA PUTRI tersebut, kemudian nomor rekening tersebut diteruskan kepada Terdakwa ARMIN SAPIDING atau Lelaki ANDY GUCCI (DPO) yang berada di Makassar untuk melaksanakan transfer dana yang akan ditukarkan dengan nilai dollar sejumlah USD 2.000.000,- (dua juta dollar) tersebut, sehingga kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2011, Terdakwa ARMIN SAPIDING selaku Asisten Manajer Operasional (AMO) pada Bank BRI Cabang Panakkukang di Makassar bersama Lk. ANDY GUCCI dan Lk. JUNAEDY INDRAYANA melakukan transfer dana dari rekening titipan intern (persekot BRI) milik Bank BRI Cabang Panakkukang Makassar ke nomor rekening milik saksi LILIK KELANA PUTRI dan nomor rekening milik Lk. ANDY GUCCI tanpa dilakukan pencatatan atau pembukuan laporan transaksi, dan untuk menghindari approve (persetujuan) oleh Pimpinan Cabang Bank BRI Panakkukang Makassar yang diketahui oleh Terdakwa ARMIN SAPIDING karena adanya batas kewenangan transferan dimana transfer dana di atas Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) harus mendapat approve dari Pimpinan Cabang, Terdakwa ARMIN SAPIDING secara melawan hukum mentransfer dana dengan cara melakukan transaksi finansial overbooking dari rekening Titipan Intern (persekot intern) milik Bank BRI ke rekening Titipan Klaim Asuransi yang seharusnya tidak bisa dilakukan oleh Terdakwa ARMIN SAPIDING sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) kali hingga berjumlah sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah), selanjutnya setelah ditransfer/dipindahkan ke rekening Titipan Klaim Asuransi tersebut, kemudian dana sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) tersebut ditransfer kembali ke rekening milik LILIK KELANA PUTRI yang tanpa hak memiliki dana klaim asuransi sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) kali hingga berjumlah sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), dan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditransfer sebanyak 10 (sepuluh) kali ke rekening milik Lk. ANDY GUCCI juga tanpa hak memiliki dana klaim asuransi hingga berjumlah sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Selanjutnya setelah transfer dana sebesar

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No. 33 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) selesai dilakukan, maka saksi AHMAD HUZAIRIN dan saksi AGUS DWI menyampaikan kepada saksi LILIK KELANA PUTRI bahwa dana tersebut telah masuk ke rekeningnya, dan kemudian untuk memastikan keamanan dana tersebut, saksi LILIK KELANA PUTRI kemudian menarik dana tersebut sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang pada akhirnya diketahui bahwa dana tersebut adalah milik Bank BRI Cabang Panakkukang Makassar ;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai Asisten Manajer Operasional pada Bank BRI Cabang Panakkukang Makassar, bersama-sama dengan Lk. ANDY GUCCI (masih dalam status DPO), Lk. JUNAEDY (masih dalam status DPO), saksi JACKY SAMMAN dan saksi AHMAD HUZAIRIN, Bank BRI Cabang Panakkukang Makassar mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa ARMIN SAPIDING sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ARMIN SAPIDING bersama-sama dengan Lk. ANDY GUCCI (masih dalam status DPO), Lk. JUNAEDY (masih dalam status DPO), saksi JACKY SAMMAN dan saksi AHMAD HUZAIRIN yang penuntutannya masing-masing dilakukan secara terpisah, pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2011 sekitar pukul 18.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Bank BRI Cabang Panakkukang Jalan Boulevard Makassar atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ARMIN SAPIDING yang sepenuhnya dipercayakan dan ditunjuk oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai Asisten Manajer

Hal. 4 dari 25 hal. Put. No. 33 PK/Pid.Sus/2014



Operasional (AMO) mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam jabatannya yaitu :

- a. Memastikan bahwa tidak terjadi transaksi (kecuali ATM) dalam kurun waktu setelah close system pada hari kerja sebelumnya sampai dengan awal hari kerja berikutnya guna menjamin tidak terjadi transaksi yang ilegal;
- b. Mengesahkan dalam sistem dan menandatangani bukti kas atas transaksi tunai, kliring, dan pemindahbukuan yang ada dalam batas wewenangnyanya guna memastikan kebenaran dan keamanan transaksi yang dilakukan;

- Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2011 sekitar pukul 11.00 WIB, saksi AHMAD HUZAIRIN bersama dengan saksi AGUS DWI yang memposisikan diri seolah-olah sebagai wakil dari beneficial owner (pihak yang memiliki uang) mendatangi saksi JACKY SAMMAN sebagai Karyawan Pedagang Valuta Asing Non Bank yang bernama INDOSAVE yang beralamat di Jalan Kemang Raya No. 3-5 Jakarta Selatan dengan tujuan untuk membeli dolar dalam jumlah yang besar sekitar USD\$ 2.000.000 (dua juta dollar), dan oleh saksi JACKY SAMMAN menyanggupi dengan menawarkan pembelian dollar sejumlah USD\$ 2.000.000 (dua juta dollar) tersebut dengan harga Rp.9.500,- (sembilan ribu lima ratus rupiah) per dollar, padahal diketahui oleh saksi JACKY SAMMAN, saksi AHMAD HUZAIRIN dan saksi AGUS DWI bahwa kurs dollar pada waktu itu adalah sebesar Rp.9.060,- (sembilan ribu enam puluh rupiah) per dollar yang kemudian disepakati pembelian dollar sejumlah USD\$ 2.000.000 (dua juta dollar) dengan harga Rp.9.500,- (sembilan ribu lima ratus rupiah) per dollarnya ;
- Bahwa selanjutnya dalam melaksanakan kegiatan jual beli dollar tersebut, saksi JACKY SAMMAN menyampaikan kepada saksi AHMAD HUZAIRIN dan saksi AGUS DWI untuk melakukan RTGS (transfer antar bank yang berbeda) ke rekening Perusahaan Pedagang Valuta Asing INDOSAVE pada Bank Muamalat, namun hal tersebut ditolak oleh saksi AGUS DWI dengan alasan takut bermasalah di Bank Indonesia, kemudian saksi AGUS DWI menyampaikan bahwa hanya bisa melakukan transfer pada Bank BRI saja meminta untuk dilakukan transfer pada rekening yang terdapat di Bank BRI karena dana yang akan ditukarkan dengan mata uang dollar tersebut berada di rekening pada Bank BRI, selanjutnya atas penyampaian saksi AGUS DWI tersebut, saksi JACKY SAMMAN kemudian menghubungi saksi LILIK KELANA PUTRI selaku pemilik Perusahaan Pedagang Valuta Asing INDOSAVE dan menyampaikan bahwa ada calon nasabah yang ingin membeli mata uang dollar sejumlah USD\$ 2.000.000 (dua juta dollar) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta untuk mentransfer dana yang akan ditukarkan tersebut pada rekening yang terdapat pada Bank BRI, lalu oleh saksi LILIK KELANA PUTRI kemudian menyampaikan kepada saksi JACKY SAMMAN untuk memberikan rekening Bank BRI dengan nomor rekening 053201001813506 milik saksi LILIK KELANA PUTRI sebagai tempat untuk menerima transfer dana yang akan ditukarkan kepada saksi AHMAD HUZAIRIN dan saksi AGUS DWI, dimana dalam pemberian nomor rekening tersebut saksi JACKY SAMMAN dan saksi LILIK KELANA PUTRI sama sekali tidak meminta informasi mengenai identitas dari beneficial owner dan surat penunjukkan atau surat kuasa atau bentuk lain yang menunjukkan bahwa saksi AHMAD HUZAIRIN dan saksi AGUS DWI memiliki hukum dengan beneficial owner (pemilik uang);

- Bahwa setelah saksi AHMAD HUZAIRIN dan saksi AGUS DWI menerima nomor rekening milik saksi LILIK KELANA PUTRI tersebut, kemudian nomor rekening tersebut diteruskan kepada Terdakwa ARMIN SAPIDING atau Lelaki ANDY GUCCI (DPO) yang berada di Makassar untuk melaksanakan transfer dana yang akan ditukarkan dengan nilai dollar sejumlah USD 2.000.000,- (dua juta dollar) tersebut, sehingga kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2011, Terdakwa ARMIN SAPIDING selaku Asisten Manajer Operasional (AMO) pada Bank BRI Cabang Panakkukang di Makassar bersama Lk. ANDY GUCCI dan Lk. JUNAEDY INDRAYANA melakukan transfer dana dari rekening titipan intern (persekot BRI) milik Bank BRI Cabang Panakkukang Makassar ke nomor rekening milik saksi LILIK KELANA PUTRI dan nomor rekening milik Lk. ANDY GUCCI tanpa dilakukan pencatatan atau pembukuan laporan transaksi, dan untuk menghindari approve (persetujuan) oleh Pimpinan Cabang Bank BRI Panakkukang Makassar yang diketahui oleh Terdakwa ARMIN SAPIDING karena adanya batas kewenangan transferan dimana transfer dana di atas Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) harus mendapat approve dari Pimpinan Cabang, Terdakwa ARMIN SAPIDING secara melawan hukum mentransfer dana dengan cara melakukan transaksi finansial overbooking dari rekening Titipan Intern (persekot intern) milik Bank BRI ke rekening Titipan Klaim Asuransi yang seharusnya tidak bisa dilakukan oleh Terdakwa ARMIN SAPIDING sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) kali hingga berjumlah sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah), selanjutnya setelah ditransfer/dipindahkan ke rekening Titipan Klaim Asuransi tersebut, kemudian dana sebesar

Hal. 6 dari 25 hal. Put. No. 33 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) tersebut ditransfer kembali ke rekening milik LILIK KELANA PUTRI yang tanpa hak memiliki dana klaim asuransi sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) kali hingga berjumlah sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), dan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditransfer sebanyak 10 (sepuluh) kali ke rekening milik Lk. ANDY GUCCI yang juga tanpa hak memiliki dana klaim asuransi hingga berjumlah sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Selanjutnya setelah transfer dana sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) selesai dilakukan, maka saksi AHMAD HUZAIRIN dan saksi AGUS DWI menyampaikan kepada saksi LILIK KELANA PUTRI bahwa dana tersebut telah masuk ke rekeningnya, dan kemudian untuk memastikan keamanan dana tersebut, saksi LILIK KELANA PUTRI kemudian menarik dana tersebut sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang pada akhirnya diketahui bahwa dana tersebut adalah milik Bank BRI Cabang Panakkukang Makassar ;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai Asisten Manajer Operasional pada Bank BRI Cabang Panakkukang Makassar, bersama-sama dengan Lk. ANDY GUCCI (masih dalam status DPO), Lk. JUNAEDY (masih dalam status DPO), saksi JACKY SAMMAN dan saksi AHMAD HUZAIRIN, Bank BRI Cabang Panakkukang Makassar mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa ARMIN SAPIDING sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa ARMIN SAPIDING bersama-sama dengan Lk. ANDY GUCCI (masih dalam status DPO), Lk. JUNAEDY (masih dalam status DPO), saksi JACKY SAMMAN dan saksi AHMAD HUZAIRIN yang penuntutannya masing-masing dilakukan secara terpisah, pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2011 sekitar pukul 18.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Bank BRI Cabang Panakkukang Jalan Boulevard Makassar atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pegadilan Negeri Makassar, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, dengan bersekutu telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2011 sekitar pukul 11.00 WIB, saksi AHMAD HUZAIRIN bersama dengan saksi AGUS DWI yang memposisikan diri seolah-olah sebagai wakil dari beneficial owner (pihak yang memiliki uang) mendatangi saksi JACKY SAMMAN sebagai Karyawan Pedagang Valuta Asing Non Bank yang bernama INDOSAVE yang beralamat di Jalan Kemang Raya No. 3-5 Jakarta Selatan dengan tujuan untuk membeli dolar dalam jumlah yang besar sekitar USD\$ 2.000.000 (dua juta dollar), dan oleh saksi JACKY SAMMAN menyanggupi dengan menawarkan pembelian dollar sejumlah USD\$ 2.000.000 (dua juta dollar) tersebut dengan harga Rp.9.500,- (sembilan ribu lima ratus rupiah) per dollar, padahal diketahui oleh saksi JACKY SAMMAN, saksi AHMAD HUZAIRIN dan saksi AGUS DWI bahwa kurs dollar pada waktu itu adalah sebesar Rp.9.060,- (sembilan ribu enam puluh rupiah) per dollar yang kemudian disepakati pembelian dollar sejumlah USD\$ 2.000.000 (dua juta dollar) dengan harga Rp.9.500,- (sembilan ribu lima ratus rupiah) per dollarnya ;
- Bahwa selanjutnya dalam melaksanakan kegiatan jual beli dollar tersebut, saksi JACKY SAMMAN menyampaikan kepada saksi AHMAD HUZAIRIN dan saksi AGUS DWI untuk melakukan RTGS (transfer antar bank yang berbeda) ke rekening Perusahaan Pedagang Valuta Asing INDOSAVE pada Bank Muamalat, namun hal tersebut ditolak oleh saksi AGUS DWI dengan alasan takut bermasalah di Bank Indonesia, kemudian saksi AGUS DWI menyampaikan bahwa hanya bisa melakukan transfer pada Bank BRI saja meminta untuk dilakukan transfer pada rekening yang terdapat di Bank BRI karena dana yang akan ditukarkan dengan mata uang dollar tersebut berada di rekening pada Bank BRI, selanjutnya atas penyampaian saksi AGUS DWI tersebut, saksi JACKY SAMMAN kemudian menghubungi saksi LILIK KELANA PUTRI selaku pemilik Perusahaan Pedagang Valuta Asing INDOSAVE dan menyampaikan bahwa ada calon nasabah yang ingin membeli mata uang dollar sejumlah USD\$ 2.000.000 (dua juta dollar) yang meminta untuk mentransfer dana yang akan ditukarkan tersebut pada rekening yang terdapat pada Bank BRI, lalu oleh saksi LILIK KELANA PUTRI kemudian menyampaikan kepada saksi JACKY SAMMAN untuk memberikan rekening Bank BRI dengan nomor rekening 053201001813506 milik saksi LILIK KELANA PUTRI sebagai tempat untuk menerima transfer

Hal. 8 dari 25 hal. Put. No. 33 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dana yang akan ditukarkan kepada saksi AHMAD HUZAIRIN dan saksi AGUS DWI, dimana dalam pemberian nomor rekening tersebut saksi JACKY SAMMAN dan saksi LILIK KELANA PUTRI sama sekali tidak meminta informasi mengenai identitas dari beneficial owner dan surat penunjukkan atau surat kuasa atau bentuk lain yang menunjukkan bahwa saksi AHMAD HUZAIRIN dan saksi AGUS DWI memiliki hukum dengan beneficial owner (pemilik uang);

- Bahwa setelah saksi AHMAD HUZAIRIN dan saksi AGUS DWI menerima nomor rekening milik saksi LILIK KELANA PUTRI tersebut, kemudian nomor rekening tersebut diteruskan kepada Terdakwa ARMIN SAPIDING atau Lelaki ANDY GUCCI (DPO) yang berada di Makassar untuk melaksanakan transfer dana yang akan ditukarkan dengan nilai dollar sejumlah USD 2.000.000,- (dua juta dollar) tersebut, sehingga kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2011, Terdakwa ARMIN SAPIDING selaku Asisten Manajer Operasional (AMO) pada Bank BRI Cabang Panakkukang di Makassar bersama Lk. ANDY GUCCI dan Lk. JUNAEDY INDRAYANA melakukan transfer dana dari rekening titipan intern (persekot BRI) milik Bank BRI Cabang Panakkukang Makassar ke nomor rekening milik saksi LILIK KELANA PUTRI dan nomor rekening milik Lk. ANDY GUCCI tanpa dilakukan pencatatan atau pembukuan laporan transaksi, dan untuk menghindari approve (persetujuan) oleh Pimpinan Cabang Bank BRI Panakkukang Makassar yang diketahui oleh Terdakwa ARMIN SAPIDING karena adanya batas kewenangan transferan dimana transfer dana di atas Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) harus mendapat approve dari Pimpinan Cabang, Terdakwa ARMIN SAPIDING secara melawan hukum mentransfer dana dengan cara melakukan transaksi finansial overbooking dari rekening Titipan Intern (persekot intern) milik Bank BRI ke rekening Titipan Klaim Asuransi yang seharusnya tidak bisa dilakukan oleh Terdakwa ARMIN SAPIDING sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) kali hingga berjumlah sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah), selanjutnya setelah ditransfer/dipindahkan ke rekening Titipan Klaim Asuransi tersebut, kemudian dana sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) tersebut ditransfer kembali ke rekening milik LILIK KELANA PUTRI yang tanpa hak memiliki dana klaim asuransi sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) kali hingga berjumlah sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), dan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditransfer sebanyak 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) kali ke rekening milik Lk. ANDY GUCCI yang juga tanpa hak memiliki dana klaim asuransi hingga berjumlah sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Selanjutnya setelah transfer dana sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) selesai dilakukan, maka saksi AHMAD HUZAIRIN dan saksi AGUS DWI menyampaikan kepada saksi LILIK KELANA PUTRI bahwa dana tersebut telah masuk ke rekeningnya, dan kemudian untuk memastikan keamanan dana tersebut, saksi LILIK KELANA PUTRI kemudian menarik dana tersebut sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang pada akhirnya diketahui bahwa dana tersebut adalah milik Bank BRI Cabang Panakkukang Makassar ;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai Asisten Manajer Operasional pada Bank BRI Cabang Panakkukang Makassar, bersama-sama dengan Lk. ANDY GUCCI (masih dalam status DPO), Lk. JUNAEDY (masih dalam status DPO), saksi JACKY SAMMAN dan saksi AHMAD HUZAIRIN, Bank BRI Cabang Panakkukang Makassar mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa ARMIN SAPIDING sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana; DAN

Bahwa Terdakwa ARMIN SAPIDING bersama-sama dengan Lk. ANDY GUCCI (masih dalam status DPO), Lk. JUNAEDY (masih dalam status DPO), saksi JACKY SAMMAN dan saksi AHMAD HUZAIRIN yang penuntutannya masing-masing dilakukan secara terpisah, pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2011 sekitar pukul 18.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Bank BRI Cabang Panakkukang Jalan Boulevard Makassar atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2011 sekitar pukul 11.00 WIB, saksi AHMAD HUZAIRIN bersama dengan saksi AGUS DWI yang memposisikan diri seolah-olah sebagai wakil dari beneficial owner (pihak

Hal. 10 dari 25 hal. Put. No. 33 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memiliki uang) mendatangi saksi JACKY SAMMAN sebagai Karyawan Pedagang Valuta Asing Non Bank yang bernama INDOSAVE yang beralamat di Jalan Kemang Raya No. 3-5 Jakarta Selatan dengan tujuan untuk membeli dolar dalam jumlah yang besar sekitar USD\$ 2.000.000 (dua juta dollar), dan oleh saksi JACKY SAMMAN menyanggupi dengan menawarkan pembelian dolar sejumlah USD\$ 2.000.000 (dua juta dollar) tersebut dengan harga Rp.9.500,- (sembilan ribu lima ratus rupiah) per dollar, padahal diketahui oleh saksi JACKY SAMMAN, saksi AHMAD HUZAIRIN dan saksi AGUS DWI bahwa kurs dollar pada waktu itu adalah sebesar Rp.9.060,- (sembilan ribu enam puluh rupiah) per dollar yang kemudian disepakati pembelian dolar sejumlah USD\$ 2.000.000 (dua juta dollar) dengan harga Rp.9.500,- (sembilan ribu lima ratus rupiah) per dollarnya ;

- Bahwa selanjutnya dalam melaksanakan kegiatan jual beli saksi JACKY SAMMAN menyampaikan kepada saksi AHMAD HUZAIRIN dan saksi AGUS DWI untuk melakukan RTGS (transfer antar bank yang berbeda) ke rekening Perusahaan Pedagang Valuta Asing INDOSAVE pada Bank Muamalat, namun hal tersebut ditolak oleh saksi AGUS DWI dengan alasan takut bermasalah di Bank Indonesia, kemudian saksi AGUS DWI menyampaikan bahwa hanya bisa melakukan transfer pada Bank BRI saja meminta untuk dilakukan transfer pada rekening yang terdapat di Bank BRI karena dana yang akan ditukarkan dengan mata uang dollar tersebut berada di rekening pada Bank BRI, selanjutnya atas penyampaian saksi AGUS DWI tersebut, saksi JACKY SAMMAN kemudian menghubungi saksi LILIK KELANA PUTRI selaku pemilik Perusahaan Pedagang Valuta Asing INDOSAVE dan menyampaikan bahwa ada calon nasabah yang ingin membeli mata uang dollar sejumlah USD\$ 2.000.000 (dua juta dollar) yang meminta untuk mentransfer dana yang akan ditukarkan tersebut pada rekening yang terdapat pada Bank BRI, lalu oleh saksi LILIK KELANA PUTRI kemudian menyampaikan kepada saksi JACKY SAMMAN untuk memberikan rekening Bank BRI dengan nomor rekening 053201001813506 milik saksi LILIK KELANA PUTRI sebagai tempat untuk menerima transfer dana yang akan ditukarkan kepada saksi AHMAD HUZAIRIN dan saksi AGUS DWI dimana dalam pemberian nomor rekening tersebut saksi JACKY SAMMAN dan saksi LILIK KELANA PUTRI sama sekali tidak meminta informasi mengenai identitas dari beneficial owner dan surat penunjukkan atau surat kuasa atau bentuk lain yang menunjukkan bahwa saksi AHMAD HUZAIRIN dan saksi AGUS DWI memiliki hukum beneficial owner (pemilik uang) ;

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No. 33 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah saksi AHMAD HUZAIRIN dan saksi AGUS DWI menerima nomor rekening milik saksi LILIK KELANA PUTRI tersebut, kemudian nomor rekening tersebut diteruskan kepada Terdakwa ARMIN SAPIDING atau Lelaki ANDY GUCCI (DPO) yang berada di Makassar untuk melaksanakan transfer dana yang akan ditukarkan dengan nilai dollar sejumlah USD 2.000.000,- (dua juta dollar) tersebut, sehingga kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2011, Terdakwa ARMIN SAPIDING selaku Asisten Manajer Operasional (AMO) pada Bank BRI Cabang Panakkukang di Makassar bersama Lk. ANDY GUCCI dan Lk. JUNAEDY INDRAYANA melakukan transfer dana dari rekening titipan intern (persekot BRI) milik Bank BRI Cabang Panakkukang Makassar ke nomor rekening milik saksi LILIK KELANA PUTRI dan nomor rekening milik Lk. ANDY GUCCI tanpa dilakukan pencatatan atau pembukuan laporan transaksi, dan untuk menghindari approve (persetujuan) oleh Pimpinan Cabang Bank BRI Panakkukang Makassar yang diketahui oleh Terdakwa ARMIN SAPIDING karena adanya batas kewenangan transferan dimana transfer dana di atas Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) harus mendapat approve dari Pimpinan Cabang, Terdakwa ARMIN SAPIDING secara melawan hukum mentransfer dana dengan cara melakukan transaksi finansial overbooking Rekening Titipan Intern (persekot intern) milik Bank BRI ke rekening Titipan Klaim Asuransi yang seharusnya tidak bisa dilakukan oleh Terdakwa ARMIN SAPIDING sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) kali hingga berjumlah sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah), selanjutnya setelah ditransfer/dipindahkan ke rekening Titipan Klaim Asuransi tersebut, kemudian dana sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) tersebut ditransfer kembali ke rekening milik LILIK KELANA PUTRI yang tanpa hak memiliki dana klaim asuransi sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) kali hingga berjumlah sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), dan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditransfer sebanyak 10 (sepuluh) kali ke rekening milik Lk. ANDY GUCCI yang juga tanpa hak memiliki dana klaim asuransi hingga berjumlah sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Selanjutnya setelah transfer dana sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) selesai dilakukan, maka saksi AHMAD HUZAIRIN dan saksi AGUS DWI menyampaikan kepada saksi LILIK KELANA PUTRI bahwa dana tersebut telah masuk ke rekeningnya, dan kemudian untuk memastikan keamanan dana tersebut, saksi LILIK KELANA



PUTRI kemudian menarik dana tersebut sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang pada akhirnya diketahui bahwa dana tersebut adalah milik Bank BRI Cabang Panakkukang Makassar;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai Asisten Manajer Operasional pada Bank BRI Cabang Panakkukang Makassar, bersama-sama dengan Lk. ANDY GUCCI (masih dalam status DPO), Lk. JUNAEDY (masih dalam status DPO), saksi JACKY SAMMAN dan saksi AHMAD HUZAIRIN, Bank BRI Cabang Panakkukang Makassar mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa ARMIN SAPIDING sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 3 November 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Armin Sapiding telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "perbankan dan tindak pidana pencucian uang" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Armin Sapiding dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam berkerah hitam dan berlogo 114 Bank BRI;
 - 2 (dua) buah HP merk Nokia warna hitam kombinasi silver type 9300 dan 9500 beserta nomornya;
 - 1 (satu) buah Monitor merk View Sonic warna hitam dan 1 (satu) buah CPU merk Lenovo beserta Keyboardnya;
 - Uang sebesar Rp. 29.965.620.000,- (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus enam puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersimpan dalam rekening Bank BRI dengan No. Rekening 00000642-01-000248-99-55 atas nama Titipan lainnya;

Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak;

Sedangkan barang bukti berupa :

- Foto copy identitas Pemilik rekening 0532-01-001813-50-6 atas nama Sdri. Lilik Kelana Putri;
- Foto copy identitas Pemilik rekening 0361-01-001813-5 atas nama Sdr. Andy Gucci;
- Foto copy Print Out Transfer dari rekening 64201000228992 ke rekening 64201000228995;
- Foto copy Print Out Transfer dari rekening 64201000228995 ke rekening 0532-01-001813-50-6 dan 0361-01-001813-5;
- Foto copy data transaksi AMO pada tanggal 21 Januari 2011;
- Foto copy open branch dan closed branch pada tanggal 22 Januari 2011;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1020/PID.B/2011/PN.MKS, tanggal 22 November 2011, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARMIN SAPIDING Bin AHMAR SAPIDING tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu atau kedua atau ketiga tersebut dan oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari kesatu atau kedua atau ketiga tersebut ;
2. Menyatakan Terdakwa ARMIN SAPIDING Bin AHMAR SAPIDING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCUCIAN UANG SECARA BERLANJUT ";
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
4. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 14 dari 25 hal. Put. No. 33 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam berkerah hitam dan berlogo 114 Bank BRI;
- 2 (dua) buah HP merk Nokia warna hitam kombinasi silver type 9300 dan 9500 beserta nomornya;
- 1 (satu) buah Monitor merk View Sonic warna hitam dan 1 (satu) buah CPU merk Lenovo beserta Keyboardnya;
- Uang sebesar Rp. 29.965.620.000,- (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus enam puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) yang tersimpan dalam rekening Bank BRI dengan No. Rekening 00000642-01-000248-99-55 atas nama Titipan lainnya;

Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak;

Sedangkan barang bukti berupa :

- Foto copy identitas Pemilik rekening 0532-01-001813-50-6 atas nama Sdri. Lilik Kelana Putri;
- Foto copy identitas Pemilik rekening 0361-01-001813-5 atas nama Sdr. Andy Gucci;
- Foto copy Print Out Transfer dari rekening 64201000228992 ke rekening 64201000228995;
- Foto copy Print Out Transfer dari rekening 64201000228995 ke rekening 0532-01-001813-50-6 dan 0361-01-001813-5;
- Foto copy data transaksi AMO pada tanggal 21 Januari 2011;
- Foto copy open branch dan closed branch pada tanggal 22 Januari 2011;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 05/PID.SUS/2012/PT.MKS., tanggal 09 Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 22 November 2011 No. 1020/Pid.B/2011/PN.Mks, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1060 K/Pid.Sus/2012 tanggal 14 Juni 2012, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No. 33 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 05/PID.SUS/2012/PT.MKS., tanggal 09 Februari 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1020/PID.B/2011/ PN.MKS., tanggal 22 November 2011 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa ARMIN SAPIDING Bin AHMAR SAPIDING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah : "Secara bersama-sama dan berlanjut melakukan tindak pidana Perbankan dan Tindak Pidana Pencucian Uang" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 -) 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam berkerah hitam dan berlogo 114 Bank BRI;
 -) 2 (dua) buah HP merk Nokia warna hitam kombinasi silver type 9300 dan 9500 beserta nomornya;
 -) 1 (satu) buah Monitor merk View Sonic warna hitam dan 1 (satu) buah CPU merk Lenovo beserta Keyboardnya;
 -) Uang sebesar Rp. 29.965.620.000,- (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus enam puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) yang tersimpan dalam rekening Bank BRI dengan No. Rekening 00000642-01-000248-9955 atas nama Titipan lainnya;Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak;
- Sedangkan barang bukti berupa :
 -) Foto copy identitas Pemilik rekening 0532-01-001813-50-6 atas nama Sdri. Lilik Kelana Putri;
 -) Foto copy identitas Pemilik rekening 0361-01-001813-5 atas nama Sdr. Andy Gucci;

Hal. 16 dari 25 hal. Put. No. 33 PK/Pid.Sus/2014



-) Foto copy Print Out Transfer dari rekening 64201000228992 ke rekening 64201000228995;
-) Foto copy Print Out Transfer dari rekening 64201000228995 ke rekening 0532-01-001813-50-6 dan 0361-01-001813-5;
-) Foto copy data transaksi AMO pada tanggal 21 Januari 2011;
-) Foto copy open branch dan closed branch pada tanggal 22 Januari 2011;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500, (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca akta permohonan peninjauan kembali Nomor : 04/PID.PK/2013/PN.Mks yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 23 Agustus 2013 bahwa Terpidana memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada tanggal 27 Februari 2013 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Majelis Hakim Agung di tingkat kasasi (*Judex Juris*) telah nyata-nyata keliru dalam menerapkan hukum acara di dalam pertimbangan putusannya *a quo* ;

Dengan keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Agung (*Judex Juris*) tidaklah menerapkan hukum khususnya Pasal 253 (1) huruf a yang berbunyi bahwa apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;
2. Bahwa dari penerapan hukum oleh *Judex Juris* di dalam pertimbangannya di dalam putusan tersebut tidaklah mempertimbangkan bagaimana hukumnya perbuatan Terdakwa sehingga terbukti perbuatan asal dari pada Terdakwa (*predicate crime*); tetapi *Judex Juris* hanya mempertimbangkan bahwa apabila perbuatan tindak pidana pencucian uang terbukti maka harus terbukti pula tindak pidana asalnya (*predicate crime*) ;



3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi *a de charge* yang mengatakan bahwa perbuatan Terdakwa tidaklah melakukan perbuatan seperti apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana perbankan dan tindak pidana pencucian uang, karena saksi *a de charge* (Junaedy) telah dipanggil oleh Andi Gucci dan disuruh untuk memata-matai Terdakwa dan diperintahkan oleh Andi Gucci untuk merekam kegiatan komputer Terdakwa dan komputer Teller Elsy dengan memasang kamera pena, dengan imbalan apabila berhasil maka ia (Zacsart Junaedy) akan diberikan uang sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ; dan hal tersebut ia dapat lakukan karena saksi *a de charge* (Junaedy) sering dipanggil untuk memilah uang untuk pengisian kas ATM ;
4. Bahwa berdasarkan surat pernyataan dari Junaedy yang dibuat dihadapan Notaris Hustam Husain, SH No 13 tanggal 23 Juli 2013 (terlampir) mengatakan bahwa Junaedy adalah juga termasuk tahanan yang dibebaskan sehubungan dengan kasus adanya pembobolan rekening yang terjadi pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tahun 2011 ; bahwa dari kasus tersebut ada pihak yang tidak terlibat menjadi korban dan saat ini menjadi tahanan pihak yang berwajib yaitu Terdakwa Armin Sapiding, dimana sama sekali tidak terlibat dalam kasus tersebut tetapi menjadi korban, karena Junaedy dengan segala cara telah melacak nomor password Terdakwa Armin Sapiding dengan menggunakan kamera pen dan menyerahkan kepada Andi Gucci yang saat ini lagi buron ;
Bahwa dengan sarana nomor password tersebut Andi Gucci melakukan pembobolan rekening milik nasabah pada PT Bank Rakyat Indonesia termasuk rekening Terdakwa sendiri ;
Bahwa dalam melakukan pembobolan rekening tersebut Andi Gucci bertindak sendiri dan langsung mentransfer sendiri ke rekening Andi Gucci ;
5. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa dana yang keluar yang ditransfer oleh Andi Gucci tersebut selanjutnya ia ketahui dan kemudian Terdakwa memblokirnya sehingga tidak bisa dicairkan oleh Andi Gucci, yang hanya bisa dicairkan oleh Andi Gucci hanya sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan dana tersebut sudah keluar baru Terdakwa ketahui sehingga Terdakwa memblokir dana tersebut sisa sebesar Rp.29.965.620.000,- ;

Bahwa berdasarkan atas uraian tersebut di atas Majelis ditingkat Kasasi telah keliru dalam penerapan hukum acara karena tidak mempertimbangkan keterangan saksi *a de charge* Junaedy sebagai pelaku mahkota yang



membantu Andi Gucci melakukan perbuatannya, apalagi saksi *a de charge* merupakan tersangka yang juga dimuat dalam dakwaan Penuntut Umum dimana sampai saat ini tidak ditindak lanjuti dan seharusnya diproses juga dalam perkara *a quo* ;

Kedua :

Bahwa Majelis Hakim Agung ditingkat kasasi dalam putusannya telah mengandung kekeliruan nyata dalam penerapan hukum karena sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, saksi *a de charge* dan keterangan Terdakwa dalam persidangan perkara *a quo* ;

Dengan keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Agung (*Judex Juris*) tidaklah menerapkan hukum khususnya Pasal 191 (1) KUHAP, mengenai pembuktian seharusnya *Judex Juris* mengujinya dalam rekonstruksi berbagai fakta hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya disamping terhadap Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP telah mengandung kekeliruan nyata ;
2. Bahwa di dalam pertimbangan Majelis Hakim Agung (*Judex Juris*) hanya mempertimbangkan bahwa alasan-alasan keberatan dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dimana fakta hukum terungkap Terdakwa selaku Asisten Manajer Operasional telah mentransfer dari rekening titipan BRI Panakkukang sejumlah Rp.30.000.000.000,- padahal wewenang Terdakwa hanya sebatas Rp.1.000.000.000,- dan selebihnya adalah wewenang dari Kancab BRI dan hal ini melanggar ketentuan undang-undang ;
3. Bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung sebagai *Judex Juris* seharusnya terlebih dahulu menguji pertimbangan *Judex Facti* terhadap pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP ;
4. Bahwa dari putusan *Judex Juris* tidaklah menguji putusan Pengadilan dibawahnya karena tidak memeriksa atau mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, keterangan saksi *a de charge* dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan apa yang telah terbukti dan tidak terbukti ;
5. Bahwa dari perbuatan Terdakwa Armin Sapiding bukanlah merupakan perbuatan yang dipandang perbuatan pidana perbankan dan tindak pidana pencucian uang karena Terdakwa tidaklah melakukan perbuatan tersebut yaitu mentransfer uang ke rekening Lilik Kelana Putri sebesar Rp.30.000.000.000,- sebanyak 30 kali tetapi pentransferan tersebut dilakukan oleh Andi Gucci pada komputer Terdakwa setelah mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

password dari saksi *a de charge* Junaedy dan hal tersebut dapat pula dibuktikan bahwa kalau seandainya Terdakwa melakukan kenapa dilakukan di dua komputer yaitu juga di komputer milik teller sebanyak 20 kali dengan nilai transfer sebanyak 20.000.000.000,- bahwa inilah yang membuktikan bahwa setelah saksi *a de charge* mendapat rekaman password dari alat rekaman berbentuk ballpoint yang diserahkan oleh Andi Gucci kepada saksi *a de charge* Junaidy kemudian keduanya saksi *a de charge* Junaidy dan Andi Gucci melakukan aksi yaitu Andi Gucci mentransfer dana tersebut di kedua komputer yaitu di komputer Terdakwa selaku AMO dan di komputer teller sedangkan peranan dari pada saksi *a de charge* berjaga-jaga didepan pintu ;

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Terdakwa tidaklah melakukan perbuatan tersebut dan malah Terdakwa setelah mengetahui adanya aliran dana tersebut kemudian melakukan pemblokiran sehingga dana tersebut tidak dapat diambil oleh Andi Gucci semuanya hanya sebagian kecil saja yaitu sebesar Rp.35.000.000,- pada rekening Andi Gucci dan sebesar Rp.15.000.000,- pada rekening Lilik Kelana Putri sehingga seluruhnya berjumlah Rp.50.000.000,- ;
7. Bahwa dari peristiwa hukum tersebut di atas maka sangatlah terang bahwa *Judex Juris* telah salah dalam menerapkan Pasal 183 dan Pasal 184 utamanya pada keterangan saksi *a de charge* tidak mungkin bohong karena pengetahuannya dan dia alami sendiri dan ia rasakan sendiri sehingga kebenarannya dapat dipertanggung jawabkan dari keterangannya tersebut ;
8. Bahwa dari fakta hukum di dalam pembuktian di persidangan tersebut berdasarkan keterangan saksi *a de charge* Junaedy mengatakan bahwa ia telah merekam password Terdakwa dan password teller Elsy dengan menggunakan kamera polpen, bahwa berdasarkan keterangan saksi Andy Syahrul Nasib S.Pt mengatakan tidak semua orang dapat mengakses masuk ke dalam rekening tersebut melainkan hanya dapat diakses oleh pejabat pada Bank BRI ;
9. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Fransiskus Sutaryo, S.E., M.M. mengatakan disidang bahwa user Id tidak bersifat rahasia akan tetapi password bersifat rahasia, bahwa berdasarkan keterangan saksi Elsy Polikarpus menerangkan di persidangan bahwa tidak pernah melakukan transaksi dan saksi menjelaskan 2-3 minggu sebelum kejadian tersebut password milik saksi sempat mengalami disable dan tidak mau log on yang berarti telah terjadi kesalahan memasukkan password sebanyak 3 (tiga) kali

Hal. 20 dari 25 hal. Put. No. 33 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



padahal seingat saksi tidak pernah melakukan kesalahan memasukkan password ;

10. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Suleman SE menerangkan di persidangan bahwa saksi sempat melapor kepada Terdakwa ada tamu yang bernama Andi Gucci dan mau bertemu dengan Terdakwa pada saat itu, dan saat itu tepat pukul 15.000 WITA dan Terdakwa menyampaikan sebentar saya sibuk dan selain Andi Gucci juga ditemani oleh Junaedy yang merupakan cleaning servis pada bank BRI dan mereka menyampaikan bahwa ia mau deposito setelah mereka bertemu dan kedua orang tersebut yaitu saksi *a de charge* Junady dan Andi Gucci diruangan Terdakwa sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa keluar meninggalkan kantor hingga pukul 18.00 sedangkan kedua orang tersebut masih ada di dalam ruangan tersebut ;

Bahwa dari fakta hukum bersumber dari keterangan saksi tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi *a de charge* Junaedy tersebut maka nyatalah bahwa yang melakukan perbuatan mentransfer dana tersebut ke rekening Lilik Kelana Putri dan ke rekening Andi Gucci adalah Andi Gucci bersama dengan saksi *a de charge* Junaedy dan hal tersebut terbukti berdasarkan keterangan yang mengatakan bahwa ia saksi *a de charge* saat Andi Gucci melakukan transfer tersebut ia ada dipintu berjaga-jaga ;

Bahwa berdasarkan apa yang terungkap tersebut di atas maka Majelis Hakim Agung (*Judex Juris*) telah salah dalam menerapkan hukum dengan mengandung kekeliruan dimana berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana perbankan dan pencucian uang karena itulah *Judex Juris* telah salah menerapkan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP khususnya Pasal 191 (1) KUHP dimana Terdakwa dalam hal ini tidak terbukti melakukan perbuatan pidana yaitu melakukan tindak pidana perbankan dan pencucian uang, bahwa kalau Terdakwa ingin melakukan hal tersebut kepada ke rekening Lilik Kelana Putri dan ke rekening Andi Gucci tetapi langsung ke rekeningnya Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana Armin Sapiding Bin Ahmar Sapiding tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Juris* tidak melakukan kekeliruan nyata atau kekhilafan dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-



1 Jo. 64 ayat (1) KUHPidana dan Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Alasan Terpidana Pemohon Peninjauan Kembali Pertama tidak dapat dibenarkan, *Judex Juris* dalam hal menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan *predicate crime* tindak pidana Perbankan melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 Jo. 64 ayat (1) KUHPidana sudah tepat dan benar. Terdapat sejumlah fakta hukum yang terungkap di persidangan yang menunjukkan bahwa : Terdakwa wajib secara hukum pidana bertanggungjawab atas transfer uang yang terjadi pada tanggal 22 Januari 2011 dari rekening titipan klaim asuransi di BRI Cab. Panakkukang Makassar ke rekening BRI atas nama saksi LILIK KELANA PUTRI sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dan ke rekening sdr. ANDY GUCCI sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Bahwa transfer uang tersebut terjadi karena menggunakan password milik Terdakwa dan password milik saksi ELSYE, dan harus melalui terminal computer yang ada di ruangan Terdakwa. Apakah dapat dipercaya bahwa bukan Terdakwa yang bekerjasama dengan pihak lain dalam hal ini sdr. ANDY GUCCI dan sdr. JUNAEDI INDRAYANA dan kawan-kawan. Bahwa password yang sifatnya sangat rahasia tidak boleh diketahui oleh siapapun juga, tetapi kenyataannya diketahui oleh orang lain. Hal ini mengandung arti bahwa Terdakwa yang membocorkan atau memberitahukan kepada ANDY GUCCI dan sdr. JUNAEDI. Bahwa Terdakwa dalam kedudukan sebagai AMO, maka secara administrasi dan SOP Perbankan uang tidak mungkin dapat ditransfer ke rekening ANDY GUCCI dan sdr. LILIK KELANA PUTRI tanpa perintah, sepengetahuan, persetujuan Terdakwa atau saksi ELSYE. Bahwa terdapat kerjasama antara pihak perbankan dengan pihak pembobol Bank, dalam hal ini sdr. ANDY GUCCI, LILIK PUTRI KELANA, JUNAEDI dan kawan-kawan. Bahwa uang yang ditransfer masuk ke dalam rekening sdr. LILIK PUTRI KELANA telah dicairkan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tetapi sudah dikembalikan. Sedangkan uang yang ditransfer masuk ke rekening sdr. ANDY GUCCI telah dicairkan oleh ANDY GUCCI sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), akan tetapi tidak dapat dikembalikan ;
2. Alasan pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa bahwa dirinya dimata-matai oleh saksi *a de charge* JUNAEDI atas perintah sdr. ANDY GUCCI untuk



merekam kegiatan computer Terdakwa dan computer teller ELSYE. Alasan ini tidak cukup beralasan sebab pengetikan/penulisan password ke dalam computer meskipun direkam melalui "kamera pena", tidak mungkin bisa diketahui atau terbaca karena password milik Terdakwa dan saksi ELSYE, karena ketika password diketik maka yang muncul dilayar monitor bukan angka melainkan tanda bintang. Sehingga tidak bisa terbaca atau diketahui angka atau huruf password Terdakwa, kecuali Terdakwa sendiri yang memberi tahu. Bahwa keterangan saksi *a de charge* Junaedi masih kabur dan kurang jelas, sebab tidak terungkap di persidangan, apakah password milik Terdakwa dan saksi ELSYE direkam melalui "layar monitor" ataukah Keyboard". Hal ini sangat penting karena berkaitan dengan hasil rekaman yang akan didapatkan. Password Terdakwa dan saksi ELSYE sesungguhnya ada dalam ingatan dan pikiran masing-masing dan sifatnya sangat rahasia ;

3. Agar supaya keterangan saksi *a de charge* JUANEDI dapat dipercaya dan diyakini kebenarannya seharusnya Terdakwa mendatangkan barang bukti "kamera pena" tersebut, untuk dibuka isinya, apakah betul password Terdakwa bisa terbaca dan diketahui melalui kamera pena tersebut. Akan tetapi hal ini tidak ditemukan dalam pemeriksaan perkara *a quo* ;
4. Berdasarkan keterangan saksi LUKMAN ALAMSYAH, untuk terjadinya transaksi tersebut harus memenuhi syarat yaitu : (1) bahwa yang melakukan transaksi harus mengetahui Branch Develery Sistem (BDS) pada Bank BRI Cab. Panakkukan Makassar, (2) harus mengetahui user ID dan dalam transaksi tersebut user ID digunakan adalah user ID dan password milik Terdakwa selaku AMO dan saksi ELSYE selaku teller, (3) untuk terjadinya transaksi tersebut mutlak menggunakan dua password yang berbeda orang, (4) dalam proses transaksi finansial harus mengetahui nomor rekening piutang internal milik Bank BRI Cab. Panakkukan Makassar, (5) proses transaksi financial tersebut harus mengetahui nomor rekening LILIK KELANA dan ANDY GUCCI, (6) proses financial tersebut harus mendapat persetujuan dengan via atau approve oleh AMO yang dijabat oleh Terdakwa. Apabila syarat tersebut dihubungkan dengan sdr. ANDY GUCCI tidak mungkin dapat dilakukan seorang diri (meskipun dengan menggunakan kamera pena), tanpa bantuan dan keterlibatan Terdakwa dan kawan-kawan. Demikian pula sebaliknya tidak mungkin Terdakwa melakukan sendiri tanpa kerjasama dan keterlibatan sdr. ANDY GUCCI, JACK SAMMAN, LILIK PUTRI KELANA dan kawan-kawan ;



5. Adanya transaksi yang mencurigakan tersebut, pertama kali diketahui oleh pihak Bank BRI Pusat bahwa dengan menginformasikan ke Bank BRI Cab. Panakkukan Makassar telah terjadi transaksi mencurigakan berupa transaksi over booking dari rekening piutang intern Bank BRI ke rekening atas nama LILIK KELANA dan ANDY GUCCI sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) bukan Terdakwa yang mengetahui dan melaporkan kejadian tersebut kepada Bank BRI Pusat atau BRI Cabang, dan bukan pula Terdakwa memblokir uang tersebut ;
6. Bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa dan saksi ELSYE telah bekerja sama dengan sdr. ANDY GUCCI, sdr. JUNAEDI, JACK SAMMAN, LLLIK PUTRI KELANA, sehingga uang milik BRI yang ada di dalam rekening BRI Cab. Panakkukan bisa ditransfer ke rekening milik sdr. ANDY GUCCI dan sdr. LILIK PUTRI KELANA. Dengan demikian Terdakwa telah memenuhi unsur dan melakukan *predicate crime* tindak pidana Perbankan melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. 64 ayat (1) KUHPidana dan tindak pidana Pencucian Uang Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;
7. Bahwa pembuktian tindak pidana *predicate crime* oleh *Judex Juris* telah memenuhi prinsip hukum bahwa tidak mungkin ada terjadi tindak pidana pencucian uang jikalau tidak ada tindak pidana asal atau *predicate crime*, walaupun proses pembuktian perkara tindak pidana pencucian uang boleh dibuktikan terlebih dahulu dari pada tindak pidana asalnya (*predicate crime*). Namun bukan berarti tindak pidana asal (*predicate crime*) tidak perlu dibuktikan lagi ;

Bahwa oleh karena itu alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana tidak memenuhi ketentuan Pasal 263 (2) huruf a, b, dan c KUHP serta pasal 263 ayat (3) KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHP permohonan Pemohon Peninjauan Kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Peninjauan Kembali/ Ter pidana ;



Memperhatikan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana : **ARMIN SAPIDING bin AHMAR SAPIDING** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 17 Juni 2014** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. M Syarifuddin, S.H., M.H.**, dan **Desnayeti, M., S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Purwanto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali : Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./, **Dr. H. M Syarifuddin, S.H., M.H.**

K e t u a :

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

ttd./ **Desnayeti, M., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti ;
ttd./

Purwanto, S.H., M.H.,

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n.Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. : 195904301985121001